



PUTUSAN

Nomor 1751 K/PID.SUS.LH/2016

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa dan mengadili perkara pidana khusus pada tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama : **NOPRIANSYAH Bin BASHARUDIN (Alm.)**;  
Tempat lahir : Desa Muara Maung;  
Umur / tanggal lahir : 30 Tahun / 5 September 1984;  
Jenis kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Desa Muara Maung, Kecamatan Merapi Barat,  
Kabupaten Lahat;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa tidak dilakukan penahanan;

Terdakwa diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Lahat karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia Terdakwa NOPRIANSYAH Bin BASHARUDIN (Alm.) pada hari Rabu tanggal 19 November 2014 sekitar pukul 14.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan November tahun 2014, bertempat di Wilayah IUP PT. Muara Alam Sejahtera yang tepatnya berada di Desa Muara Maung, Kecamatan Merapi Barat, Kabupaten Lahat atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Lahat berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, sebagai orang yang merintang atau mengganggu kegiatan usaha pertambangan dari pemegang IUP (Ijin Usaha Pertambangan) dan IUPK (Ijin Usaha Pertambangan Khusus) yang telah memenuhi syarat-syarat dimaksud dalam Pasal 136 Ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 04 Tahun 2009 tentang Pertambangan dan Mineral, yang dilakukan Terdakwa dengan uraian cara sebagai berikut:

Berawal PT. Muara Alam Sejahtera (PT. MAS) sebagai pemilik lahan seluas 9.676 m<sup>2</sup> (sembilan ribu enam ratus tujuh puluh enam meter persegi) berdasarkan Surat Pernyataan Pengoperan Hak Atas Tanah milik Jaka Oktarizal kepada PT. Muara Alam Sejahtera yang dibuat di hadapan Camat Merapi Timur pada tanggal 25 September 2013 dan lahan seluas 20.570 m<sup>2</sup> (dua puluh ribu lima ratus tujuh puluh meter persegi) berdasarkan Surat Pernyataan

Hal. 1 dari 7 hal. Put. Nomor 1751 K/PID.SUS.LH/2016



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengoperan Hak Atas Tanah Milik Kurnia kepada PT. Muara Alam Sejahtera yang dibuat di hadapan Camat Merapi Barat pada tanggal 7 September 2012, yang menjalankan kegiatan usaha pertambangan pada wilayah IUP PT. MAS berdasarkan adanya Ijin Usaha Pertambangan Operasi Produksi dari Bupati Lahat Nomor 503/159/KEP/PERTAMBEN/2010 tertanggal 27 April 2010;

Selanjutnya Terdakwa berjalan dan mendatangi areal wilayah IUP milik PT. Muara alam Sejahtera kemudian Terdakwa melakukan pemortalan dengan cara menancapkan 3 (tiga) batang kayu bulat dengan diameter  $\pm$  5 cm dengan panjang kurang lebih 2,5 meter di badan jalan/dari sisi kanan hingga sisi kiri jalan dan mengikat tali plastik warna hitam kuning hitam di kayu yang dipasang Terdakwa sebanyak 2 (dua) garis/2 (dua) tingkat dan memasang tulisan "jangan dicabut Nopriansyah Bin Basarudin (alm) desa Muara Maung" di salah satu kayu bulat yang Terdakwa tancapkan tersebut;

Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut diketahui oleh Saksi Heryanto Sujarwi Bin Dulsahar dan Saksi Pargaulan Silalahi yang keduanya adalah karyawan dari PT. Muara Alam Sejahtera dan selanjutnya melaporkan perbuatan Terdakwa kepada Redhi Setiadi, S.H. Bin Bujang Alwi bagian legal dari PT. Muara Alam Sejahtera;

Bahwa benar Terdakwa melakukan perbuatannya dikarenakan bahwa terhadap lahan yang diklaim adalah milik Terdakwa terkena dampak berupa tertimbun oleh lumpur dari Kegiatan Operasi Pertambangan yang dilakukan oleh PT. Muara Alam Sejahtera tersebut, dan Terdakwa meminta perhatian dan penyelesaian terhadap lahan yang terkena dampak tersebut, namun Terdakwa mengakui pula bahwa lahan dimana Terdakwa melakukan pemortalan/pagar dengan alat tersebut di atas adalah bukan lahan yang diklaim milik Terdakwa;

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa Kegiatan Operasi Pertambangan berupa pengangkutan tanah hasil kegiatan penggalian batu bara ke areal disposal (tempat pembuangan tanah) PT. Muara Alam Sejahtera menjadi terganggu dan terhenti selama 9 (sembilan) jam sekira Rp106.920.000,00 (seratus enam juta sembilan ratus dua puluh ribu rupiah), atau setidaknya-tidaknya uang sejumlah itu;

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 162 Undang-Undang RI Nomor 04 Tahun 2009 tentang Pertambangan dan Mineral;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca tuntutan pidana dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Lahat tanggal 28 Desember 2015 pada pokoknya sebagai berikut:



1. Menyatakan Terdakwa Nopriansyah Bin Basharudin (Alm.) bersalah melakukan tindak pidana merintang atau mengganggu kegiatan usaha pertambangan dari Pemegang IUP atau IUPK yang telah memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 136 Ayat (2) sebagaimana dimaksud dalam Surat dakwaan melanggar Pasal 162 Undang-Undang RI Nomor 04 tahun 2009 tentang Pertambangan dan Mineral;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Nopriansyah Bin Basharudin (Alm.) dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;

3. Menyatakan barang bukti berupa:

1. 3 (tiga) batang kayu bulat berdiameter  $\pm$  5 (lima) cm dengan panjang kurang lebih 2,5 meter;
2. 1 (satu) gulung tali plastik warna kuning hitam/safety line;

Ditetapkan untuk dirampas untuk dimusnahkan;

4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Lahat Nomor 328/Pid.B/2015/PN.Lht. tanggal 21 Januari 2016 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Nopriansyah Bin Basharudin (Alm.), terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Merintang, mengganggu kegiatan usaha pertambangan".

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut di atas, dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;

3. Menetapkan pidana tersebut tidak perlu dijalani, kecuali kalau di kemudian hari ada perintah lain dengan putusan Hakim oleh karena Terdakwa melakukan tindak pidana sebelum waktu masa percobaan selama 6 (enam) bulan berakhir;

4. Menetapkan barang bukti berupa :

- 3 (tiga) batang kayu bulat berdiameter kurang lebih 5 (lima) cm dengan panjang kurang lebih 2,5 meter;
- 1 (satu) gulung tali plastik warna kuning hitam/safety line;

Dirampas untuk dimusnahkan.

5. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah)

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Palembang Nomor 28/PID/2016/PT.PLG. tanggal 28 April 2016 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Lahat tanggal 21 Januari 2016 Nomor : 328/Pid.B/2015/PN.Lht. yang dimintakan banding tersebut;

3. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Mengingat akta tentang permohonan kasasi Nomor 2/Akta.Pid/2016/PN.Lht. yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Lahat yang menerangkan, bahwa pada tanggal 27 Mei 2016 Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Lahat mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 1 Juni 2016 dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Lahat sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lahat pada tanggal 1 Juni 2016;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada tanggal 24 Mei 2016 dan Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 27 Mei 2016 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lahat pada tanggal 1 Juni 2016 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Penuntut Umum pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa alasan dan keberatan yang kami sampaikan dalam Memori Kasasi ini karena Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Palembang yang telah menjatuhkan Putusan yang amarnya sebagaimana telah disebutkan di atas, menurut hemat kami selaku Jaksa/Penuntut Umum, Hakim Tinggi tersebut dalam memeriksa dan mengadili perkara dimaksud telah melakukan kekeliruan yakni:

- Bahwa Terdakwa Nopriansyah bin Basharudin (Alm.) kami hadapkan di muka persidangan dengan dakwaan melanggar Pasal 162 Undang-Undang RI Nomor 04 Tahun 2009 tentang Pertambangan dan Mineral;
- Bahwa selaku Jaksa/Penuntut Umum setelah menerima salinan putusan dari Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Palembang yang memeriksa perkara yang dimaksud pada tanggal 20 April 2016, pada prinsipnya kami berpendapat Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tersebut telah menafsirkan

Hal. 4 dari 7 hal. Put. Nomor 1751 K/PID.SUS.LH/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pertimbangan-pertimbangan hukum yang mengantar kepada pernyataan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Merintang atau mengganggu kegiatan usaha Pertambangan dari pemegang IUP dan IUPK" secara tepat berdasarkan fakta-fakta yuridis sebagaimana terungkap dalam pemeriksaan di persidangan yang telah juga dilakukan menurut Undang-undang;

– Bahwa Surat tuntutan telah dibuat berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan berupa keterangan para saksi, keterangan Terdakwa, petunjuk yang diperoleh dari persesuaian antara keterangan para saksi dan keterangan Terdakwa, dan dikuatkan dengan barang bukti yang telah diuraikan dalam amar putusan, dan telah memenuhi ketentuan minimal 2 (dua) alat bukti sebagaimana Pasal 184 KUHP;

– Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang diperoleh dalam persidangan, pembuktian oleh Jaksa Penuntut Umum sebagaimana diuraikan dalam surat tuntutan dan mengingat ketentuan Pasal 162 Undang-Undang RI Nomor 04 Tahun 2009 tentang Pertambangan dan Mineral, Hakim telah sependapat dengan Jaksa Penuntut Umum bahwa Terdakwa Nopriansyah Bin Basharudin (Alm.) terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Merintang atau mengganggu kegiatan usaha Pertambangan dari pemegang IUP dan IUPK;

– Bahwa oleh karena itu kami Jaksa/Penuntut Umum berpendapat Putusan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Palembang yang menjatuhkan pidana dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan dengan masa percobaan selama 6 (enam) bulan dan menyatakan Terdakwa bersalah tetapi putusan tersebut tidak mencerminkan rasa keadilan dalam masyarakat dan tidak sebanding dengan perbuatan Terdakwa mengingat fakta-fakta yang terungkap di persidangan bahwa perbuatan Terdakwa melakukan pemortalan/pagar di areal wilayah IUP milik PT. Muara Alam Sejahtera telah merugikan PT. Muara Alam Sejahtera karena kegiatan Operasi Pertambangan berupa pengangkutan tanah hasil kegiatan penggalian batubara ke areal disposal (tempat pembuangan tanah) PT. Muara Alam Sejahtera menjadi terganggu dan terhenti selama 9 (sembilan) jam, sehingga PT. Muara Alam Sejahtera mengalami kerugian yang bila ditaksir dengan uang sebesar Rp106.920.000,00 (seratus enam juta sembilan ratus dua puluh ribu rupiah) akibat perbuatan Terdakwa tersebut;

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi dari Pemohon Kasasi/Penuntut Umum tersebut Mahkamah Agung berpendapat:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa alasan kasasi Penuntut Umum tidak dapat dibenarkan karena *Judex Facti* tidak salah menerapkan hukum. *Judex Facti* telah mempertimbangkan dengan benar mengenai fakta hukum yang terungkap di persidangan yaitu Terdakwa telah menghalangi atau merintangai kegiatan usaha pertambangan dari pemegang IUP (Ijin Usaha Pertambangan) dan IUPK (Ijin Usaha Pertambangan Khusus) dengan memasang portal dengan menancap 3 (tiga) batang kayu bulat dengan diameter  $\pm$  5 (lima) cm dan panjang 2,5 (dua koma lima) meter sehingga aktivitas pertambangan mineral oleh PT. Muara Alam Sejahtera terhalang sehingga Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Merintangai, mengganggu kegiatan usaha pertambangan" sebagaimana diatur dalam Pasal 162 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan dan Mineral;

Bahwa lagipula keberatan kasasi Penuntut Umum tersebut mengenai berat ringannya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa, hal tersebut merupakan wewenang *Judex Facti* untuk menentukannya dan tidak tunduk pada pemeriksaan tingkat kasasi;

Bahwa *Judex Facti* juga telah mempertimbangkan dengan cukup mengenai keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa sesuai Pasal 197 Ayat (1) huruf f KUHP termasuk alasan *Judex Facti* dalam menjatuhkan pidana bersyarat kepada Terdakwa;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata, putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Penuntut Umum tersebut harus ditolak;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dipidana, maka harus dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Memperhatikan Pasal 162 Undang Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan dan Mineral, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/**PENUNTUT UMUM PADA KEJAKSAAN NEGERI LAHAT** tersebut;

Membebankan Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Hal. 6 dari 7 hal. Put. Nomor 1751 K/PID.SUS.LH/2016



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Jumat** tanggal **28 April 2017** oleh **Dr. Artidjo Alkostar, S.H., LL.M.**, Ketua Kamar Pidana yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Dr. H. Andi Samsan Nganro, S.H., M.H.** dan **Dr. H. Suhadi, S.H., M.H.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum **pada hari dan tanggal itu juga** oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh **Muhammad Eri Justiansyah, S.H.**, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota:

t.t.d./

**Dr. H. Andi Samsan Nganro, S.H., M.H.**

t.t.d./

**Dr. H. Suhadi, S.H., M.H.**

Ketua Majelis:

t.t.d./

**Dr. Artidjo Alkostar, S.H., LL.M.**

Panitera Pengganti:

t.t.d./

**Muhammad Eri Justiansyah, S.H.**

Untuk

Mahkamah Agung RI

a.n. Panitera

Panitera Muda Pidana Khusus

**ROKI PANJAITAN, S.H.**

NIP. 19590430 198512 1 1001